

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai analisis dalam pelaporan dan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 terhadap pegawai yang ada di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan perhitungan, Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan ketentuan UU No. 36 tahun 2008, Peraturan Direktur Jenderal No. PER-16/PJ/2016 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.
2. Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat melalui aplikasi sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan atau jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
3. Perkembangan penerimaan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami penurunan setiap tahunnya, yaitu dengan Rata-rata pertumbuhan 61,029 % , diakibatkan karena jumlah pegawai, dan pendapatan yang berbeda-beda setiap bulannya.
4. Kendala yang dihadapi Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat adalah terdapat pada mekanisme pelaporan, yaitu bendahara tidak disiplin dalam pelaporan SPT tersebut sehingga mendapatkan sanksi denda Rp100.000,00. Dan bendahara kurang memahami cara menggunakan aplikasi *e-Bupot*, karna aplikasi ini baru diterapkan pada tahun 2023,

sehingga terjadinya salah setor, ganda tersetor, ataupun kekurangan bayar karena Bendahara kurang memahami cara pengoperasian aplikasi tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat telah mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan, maka pegawai senantiasa mengetahui informasi terbaru yang berkaitan dengan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sesuai dengan Perundang-undangan terbaru.
2. Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat diadakan informasi mengenai pelaporan dan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 terhadap pegawai baru, pegawai yang memiliki tambahan tanggungan dan baru memiliki NPWP agar tidak terjadi kesalahan.
3. Untuk pelaporan penulis menyarankan untuk mempertahankan kepatuhan terhadap perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar tidak terjadi pelanggaran.